



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 47 TAHUN 2016

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan, pemerataan dan percepatan pembangunan desa, mendorong pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan dan mendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa, dipandang perlu memberikan bantuan keuangan khusus kepada Pemerintahan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintahan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAHAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Kabupaten Bangli yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah Kabupaten Bangli yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Khusus Daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Rencana Kerja Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro/bagian keuangan selaku bendahara khusus daerah.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro/bagian keuangan selaku bendahara khusus daerah.

13. Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan keuangan dimana peruntukan dan pengelolaannya diarahkan dan ditetapkan oleh pemerintah pemberi bantuan.
14. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pemerintah Desa adalah Perbekel atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Bantuan Keuangan Khusus adalah untuk optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan, pemerataan dan percepatan pembangunan desa, mendorong pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan dan mendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa yang peruntukannya secara spesifik diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Pasal 3

Tujuan pemberian bantuan keuangan khusus kepada pemerintahan desa adalah :

- a. meningkatkan kapasitas keuangan desa dalam pelaksanaan pembangunan;
- b. meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan;
- c. mengurangi kesenjangan pembangunan antar desa; dan
- d. meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Bantuan keuangan khusus kepada Pemerintahan Desa digunakan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Daerah kepada desa antara lain :

- a. pembangunan/pemeliharaan jalan lingkungan/desa;
- b. pembangunan/pemeliharaan jalan produksi/usaha tani;
- c. pembangunan saluran drainase lingkungan/desa;
- d. pembangunan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan/desa;
- e. pembangunan sarana irigasi desa;
- f. pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan;
- g. sarana olahraga;
- h. bangunan sosial lainnya seperti tempat suci/ibadah;
- i. pemberdayaan masyarakat desa; dan
- j. pembinaan kemasyarakatan.

BAB IV

MEKANISME PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat menyampaikan proposal bantuan keuangan khusus secara tertulis kepada Bupati Bangli yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan kegiatan;
 - c. jenis kegiatan, volume, dan lokasi kegiatan;
 - d. rencana/waktu pelaksanaan;
 - e. rencana anggaran biaya; dan
 - f. data pendukung lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang telah tercantum dalam RKPDesa.
- (3) Bupati menunjuk Perangkat Daerah terkait untuk meneliti dan mengevaluasi proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Evaluasi proposal sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai berikut :
 - a. urusan pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bangli;
 - b. urusan fisik/konstruksi fasilitas umum termasuk tempat suci (tempat Ibadah) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bangli;
 - c. urusan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli;
 - d. urusan pemberdayaan perempuan dan keluarga

- berencana dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangli;
- e. urusan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bangli;
 - f. urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli;
 - g. urusan kebudayaan, adat dan pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli;
 - h. urusan Pemilukada dan Organisasi Kemasyarakatan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangli;
 - i. urusan perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bangli;
 - j. urusan informatika dan komunikasi dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bangli;
 - k. urusan pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat desa serta lembaga kemasyarakatan desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangli;
 - l. urusan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli;
 - m. urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli;
 - n. urusan keagamaan dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli;
 - o. urusan Lembaga Perkreditan Desa dan perusahaan daerah dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli;
 - p. urusan umum, barang, sound sistem dan listrik dilaksanakan oleh Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli;
 - q. urusan bencana alam termasuk kebakaran dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangli; dan
 - r. perangkat daerah/unit kerja terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (5) Kepala Perangkat Daerah terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
 - (6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
 - (7) Rekomendasi Kepala Perangkat Daerah dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan keuangan khusus kepada pemerintahan desa dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.

Pasal 6

- (1) Bantuan keuangan khusus kepada Pemerintahan Desa dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan khusus kepada Pemerintahan Desa dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Bantuan keuangan khusus kepada Pemerintahan Desa dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan, objek, dan rincian objek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama desa penerima, peruntukan, dan besaran bantuan keuangan khusus.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 8

Pelaksanaan anggaran bantuan keuangan khusus kepada Pemerintahan Desa berdasarkan atas DPA-PPKD.

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima, besaran dan peruntukan bantuan keuangan khusus dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/pencairan bantuan keuangan khusus.

Pasal 10

Bantuan keuangan khusus kepada pemerintahan desa dianggarkan dalam APBDesa pada pendapatan dana transfer rekening bantuan keuangan kabupaten, bantuan keuangan khusus.

BAB VI

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 11

- (1) Pencairan bantuan keuangan khusus kepada pemerintahan desa dilakukan setelah ada permohonan pencairan dari Pemerintah Desa.

- (2) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli yang dilengkapi :
 - a. APBDesa yang telah ditetapkan;
 - b. usulan permohonan dana dan rencana penggunaan dana bantuan keuangan khusus yang telah mendapat rekomendasi Camat dan Perangkat Daerah terkait; dan
 - c. fotocopy rekening kas desa.
- (3) Dalam hal permohonan dan kelengkapan persyaratan sudah sesuai, PPKD mencairkan dana bantuan keuangan khusus kepada pemerintahan desa melalui transfer dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (4) Pengajuan permohonan pencairan dana bantuan keuangan kepada pemerintahan desa oleh masing-masing desa dilakukan dalam 1 (satu) tahap dan pencairannya dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

BAB VII

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 12

- (1) Bantuan keuangan khusus dipergunakan untuk program kegiatan sesuai dengan usulan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sisa dana dari program kegiatan yang telah terealisasi merupakan SILPA Desa dan dapat dianggarkan kembali untuk program kegiatan sejenis sesuai dengan program Desa.
- (3) Sisa dana dari program kegiatan yang tidak terealisasi sampai akhir tahun anggaran, maka dana tersebut dikembalikan ke Rekening Kas Daerah yang dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Perbekel menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana bantuan keuangan khusus yang diketahui Camat kepada Bupati melalui Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli selaku PPKD dengan tembusan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Desa bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana bantuan keuangan khusus yang diterima.
- (3) Laporan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. laporan realisasi penggunaan dana;

- b. surat pernyataan tanggung yang menyatakan bahwa bantuan keuangan khusus yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Bantuan keuangan khusus dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan keuangan pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 15

Realisasi bantuan keuangan khusus dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB IX

MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan keuangan khusus.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian bantuan keuangan khusus dilakukan oleh Inspektorat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) terdapat penggunaan bantuan keuangan khusus yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima bantuan keuangan khusus yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 15 Desember 2016
BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR.

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 15 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2016 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP.19650210 199503 1 003